TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN TARIF PARKIR *PROGRESSIF* DI GRAMEDIA EXPO SURABAYA MENURUT PERDA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

SKRIPSI

Oleh:

BUSTANUL ARIFIN
NIM. C03303113

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2010

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN TARIF PARKIR *PROGRESSIF* DI GRAMEDIA EXPO SURABAYA MENURUT PERDA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS: K S-2010 041 m
No REG : S-2010 / m/041
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

BUSTANUL ARIFIN
NIM. C03303113

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN MUAMALAH

SURABAYA

2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Bustanul Arifin
NIM	: C03303113
Semester	: XIII
Jurusan	: Muamalah
Fakultas	: Syari'ah
Alamat	: Tebel Barat RT 06 RW 01 Gedangan Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN TARIF PARKIR BERJALAN *(PROGRESSIF)* MENURUT PERDA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR (Studi kasus di Gramedia Expo Surabaya)"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Surabaya, 06 Januari 2010

Bustanul Arifin
NIM: C03303113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Bustanul Arifin** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Januari 2010

Pembimbing:

Dr. Imam Amrusi Jaelani M. Ag

NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Bustanul Arifin** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 11 Pebruari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M. Ag
NIP. 197001031997031001

Sekretaris,

Imam Ibnu Hajar, M.Ag
NIP. 1968080620000310

Penguji I,

Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.Si
NIP. 160029580

Penguji II,

H. Abdul Basid, M. Ag
NIP. 197305032000031001

Pembimbing,

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

Surabaya, 24 Pebruari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Dr. H. Ach. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982 031 002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir *Progressif* di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir".** Adalah hasil penelitian lapangan yang dilakukan untuk menjawab permasalahan bagaimana deskripsi pemberlakuan tarif parkir *progressif* dan bagaimana ketentuan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir serta bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberlakuan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya. Data yang dikumpulkan meliputi ketentuan pemberlakuan tarif parkir *progressif* berdasarkan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang retribusi parkir dan data tentang penerapan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya.

Teknis analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptis analisis dan verifikatif. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah ketentuan pemberlakuan tarif parkir *progressif* menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang retribusi parkir dan penerapan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya, selanjutnya penerapan tersebut dianalisis dan dinilai menurut Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pemberlakuan tarif parkir *progressif* yang disebutkan dalam Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang retribusi parkir adalah Prinsip dan sasaran dalam menetapkan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya, area parkir Gramedia Expo menetapkan tarif parkirnya menggunakan sistem *progressif.* Penetapan tarif tersebut diukur dari besarnya pemakaian jasa parkir kendaraan bermotor berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap 1 (satu) jam berikutnya, jadi makin lama kendaraan diparkir, maka makin besar pula tarif yang harus dibayar. Pemberlakuan tarif secara *progressif* ini bagi sebagian masyarakat adalah merupakan bentuk pemaksaan dalam akad yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir.

Dari hasil penelitian yang dilakukan akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan tarif parkir yang diterapkan oleh Gramedia Expo dibolehkan (*mubah)* sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting ketika berakad telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak (pengunjung dan pengelola jasa) dan saling rela pada awal transaksi. Hal ini didasarkan ketentuan hukum Islam dan atas dasar dalil serta *ijtihad* para ulamā.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM....…….....i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...……..……...ii

PENGESAHAN..…….iii

MOTTO……..……..iv

PERSEMBAHAN…….…….……....v

ABSTRAK ……..vi

KATA PENGANTAR ……..……....vii

DAFTAR ISI ……...…….……x

DAFTAR TABEL …….…....xiv

DAFTAR TRANSLITERASI ……...….xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …… . 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Kajian Pustaka 6

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Hasil Penelitian..... 9

F. Definisi Operasional..... 9

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan..... 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA *(IJĀRAH)* DAN PAJAK *(KHARAJ)*

A. *Ijarāh* 16

1. Pengertian *ijārah* 16
2. Landasan Hukum *ijārah* 18
3. Rukun *ijārah* 21
4. Syarat sah *ijārah* 23
5. Mempercepat dan Menangguhkan Upah 28
6. Persewaan Tanah 29
7. Bentuk Sewa Menyewa Yang Dilarang Dalam Islam 31
8. Pembatalan dan berakhirnya *ijārah* 33
9. Pengembalian obyek sewa menyewa 34

B. *Kharaj* 35

1. Pengertian *Kharaj* 35
2. Landasan Hukum *Kharaj* 37
3. Bumi yang wajib dikeluarkan pajaknya 37
4. Jumlah atau besarnya pajak 38
5. Pelaksanaan pemungutan *kharaj* 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III DESKRIPSI PEMBERLAKUAN TARIF PARKIR *PROGRESSIF* DI GRAMEDIA EXPO SURABAYA MENURUT PERDA SURABAYA NO.5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

A. Pelaksanaan jasa perparkiran dengan sistem tarif *progressif* di Gramedia Expo Surabaya 41

1. *Space* Parkir 42
2. Perlengkapan/Perangkat Oprasional 44
3. Pemberlakuan Tarif Parkir Dengan Sistem *progressif* ……...44
4. Karakteristik parkir *progressif*..... 46
5. Keadaan Karyawan Atau Petugas Penjaga Parkir..... 50
6. Sistem Upah..... 52
7. Proses Ganti Rugi Kendaraan Yang Hilang 53

B. Ketentuan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir..... 54

1. Pengertian 54
2. Objek dan Subjek Retribusi 56
3. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir..... 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN TARIF PARKIR *PROGRESSIF* DI GRAMEDIA EXPO SURABAYA MENURUT PERDA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Parkir Berjalan *(progressif)* Berdasarkan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 di Gramedia Expo Surabaya 60

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 68

B. SARAN-SARAN 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prasarana kota yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pengelolah kawasan perkotaan adalah menyediakan prasarana parkir, prasarana di sini merupakan kondisi sebelum suatu sarana yang ada harus dipenuhi secara logis.[1] Peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Surabaya harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana parkir yang memadai.

Pengelolahan perparkiran di Surabaya mempunyai arti penting dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan khususnya di Surabaya yang saat ini sedang giat-giatnya membangun. Mengingat arti pentingnya perparkiran dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang perparkiran dari segi yuridis sebagai pemecahan dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan berkaitan dengan praktek perparkiran yang ada di wilayah Surabaya.

Parkir merupakan akhir dari suatu perjalanan. Aktivitas akhir dari perjalanan yang dilakukan seseorang di banyak tempat dan pada kesempatan

[1] Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayu Media,Malang : 2004. h. 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu ini, justru awal dari permasalahn baru. Jika parkir harus dilakukan di taman parkir *(off street parking)* maka kesediaan fasilitas parkir merupakan turunannya.[2]

Jika catatan tambahan harus diberikan, maka pelayanan parkir, kenyamanan serta tarif parkir, adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada suatu lahan parkir. Pada tempat-tempat keramaian atau di pusat-pusat aktivitas masyarakat dimana tingkat kebutuhan parkir sangat tinggi, fasilitas parkir seringkali menimbulkan permasalahan yang serius. Orang selalu menginginkan kendaraannya parkir sedekat mungkin dengan tujuan perjalanannya.

Terlepas dari permasalahan *space* parkir yang tersedia, ternyata kota Surabaya juga belum memiliki kajian potensi parkir, sehingga amat sulit untuk membuat prediksi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk mendapat paling tidak gambaran secara umum kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya *income* yang akan diterima serta proyeksi penerimaan dari sektor parkir apabila telah dilakukan *parking arrangements.*

Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak, pihak yang pertama menerima kendaraan, menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan oleh si

[2] http://www.google.co.id/search?q=parkir+progressif+di+surabaya&hl=id&start=20&sa=N

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemiliknya, dengan kata lain jangankan kendaraan itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan sebagian kecil saja tetap hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir.

Perjanjian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya kacis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut.

Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan *urf* (adat) sekitar.[3]

Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat *al-Māi'dah* ayat 1yang berbunyi:

يَاأَيهَا الذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*".[4]

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 48.

[4] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan firman Allah SWT dalam surat *ali-Imrān* ayat 76 :

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"*(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*".[5]

Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemberi jasa parkir untuk menghindari kewajiban menanggung segala macam kelalaian, dimana pengelolah parkir memberlakukan klausula baku secara tersendiri. Misalnya pada bagian karcis parkir terdapat ketentuan apabila karcis parkir hilang akan dikenakan denda atau biaya sebesar Rp. 10.000,- dan segala kerusakan serta kehilangan atas kendaraan yang diparkir juga barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan dan tidak ada penggantian apapun.

Sedangkan permasalahannya bahwa parkir yang ada di areal parkir Gramedia Expo melakukan penerapan tarif parkir secara *progressif* (biaya parkir berbanding lurus dengan durasi parkir), dengan tujuan untuk mengendalikan dan menekan jumlah kendaraan yang parkir sehingga pergantian parkir akan terjadi dalam rentang waktu yang pendek.

Makin lama kendaraan diparkir, maka makin besar pula tarif yang harus dibayarnya, hal ini juga dimaksudkan hanya orang dengan kepentingan yang sangat tinggi saja yang akan parkir di lokasi tersebut, mengingat gedung

[5] Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gramedia Expo adalah sebuah gedung serba guna yang bukan hanya sebagai pusat perbelanjaan alat-alat tulis dan baca tetapi juga sebagai tempat untuk acara-acara komersil seperti pameran dan seminar.

Untuk penetapan rate/tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo adalah disesuaikan dengan jenis kendaraan, untuk mobil tarifnya Rp. 2.000/2 jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 1.000 dan batas maximal adalah Rp. 10.000 untuk satu kali parkir. Jika melebihi batas maximal maka tergolong parkir inap yang perhitungan tarifnya dimulai dari Rp. 2.000/2 jam pertama dan Rp. 1.000/1 jam berikutnya.

Sedangkan untuk sepeda motor, rate/tarif *progressifnya* adalah Rp. 1.000/2 jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 500 dan batas maximal adalah Rp. 5.000 untuk satu kali parkir. jika melebihi batas maximal maka tergolong parkir inap yang perhitungan tarifnya dimulai dari Rp. 1.000/2 jam pertama dan Rp. 500/1 jam berikutnya.

Dalam Islam praktek parkir adalah termasuk dalam *al-ijārah* yang berarti akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Penarikan tarif parkir yang dilakukan oleh Gramedia Expo dengan sistem *progressif* ternyata masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan hal tersebut adalah merupakan bentuk pemaksaan dalam akad yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itulah penulis akan menganalisis dalam skripsi ini tentang bagaimana pemberlakuan tarif parkir *progressif* yang ada di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir ditinjau dari Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi pemberlakuan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya ?
2. Bagaimana ketentuan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya ?

C. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, pembahasan masalah parkir sebelumnya pernah dikaji oleh M. Muhibbin yang pembahasannya pada “Usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juru parkir Gang Dolly dalam perspektif Hukum Islam". Yang kesimpulannya adalah bahwa dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dari segi ekonomis maka seseorang boleh melakukan usaha jasa pelayanan parkir di area tersebut.[6]

"Aplikasi Wadi'ah dalam penitipan kendaraan (Studi analisis Hukum Islam terhadap perusahaan parkir di sektor selatan wilayah Surabaya)" yang dibahas oleh Husnul Khotimah. Dalam pembahasan tersebut penitipan kendaraan yang ada di perusahaan parkir sektor selatan wilayah Surabaya baik yang berkenaan dengan pengelolahan dan pelaksanaan penitipan kendaraan maupun penanggungan jawab serta pemberian ganti rugi telah sesuai dengan syarat dan rukun *wadi'ah* sehingga penitipan tersebut diperbolehkan secara hukum islam.[7]

Dan penelitian dengan judul dan permasalahan "Tinjauan Hukum Islam terhadap parkir berlangganan menurut Perda No. 6 Tahun 2004 tentang pengelolahan Retribusi Parkir di Kabupaten Lamongan)". Oleh Ahmad Ghofur yang menyoroti tentang parkir berlangganan yang mana dalam aplikasinya para juru parkir masih ada yang memungut tarif parkir kepada pelanggan parkir berlangganan. Dalam hal ini ada yang rela memberikan ongkos parkir maka sah menurut hukum islam karena telah terjadi keridaan, namun pelanggan yang tidak

---

[6] M. Muhibbin, *Usaha Juru Parkir Gang Dolly Jarak dalam Pespektif Hukum Islam.* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Th. 2001.

[7] Husnul Khotimah, *Aplikasi Wadi'ah dalam Penitipan Kendaraan Bermotor (Studi Analisis Hukum Islam terhadap Perusahaan Parkir di Sektor Selatan Wilayah Surabaya).* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. th.2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikhlas (rela) dalam memberikannya maka tidak sah dalam hukum islam karena bertentangan dengan dasar perniagaan yaitu keridaan.[8]

Pada skripsi ini penulis akan memfokuskan pada pemberlakuan tarif parkir *progressif* yang merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam akad karena adanya perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Surabaya ditinjau dari Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Mengetahui gambaran tentang pemberlakuan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya.
2. Mengetahui ketentuan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir.
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang pemberlakun tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya.

[8] Ahmad Ghofur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Parkir Berlangganan Menurut Perda No.6 Th 2004 Tentang Pengelolahan Retribusi Parkir Di Kab. Lamongan (studi kasus di kec. Lamongan).* Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel. th.2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi para pengusaha swasta yang bergerak dibidang parkir di wilayah Surabaya, khususnya mengenai pemberlakuan tarif parkir *progressif.*

F. Definisi Oprasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat oprasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir *Progressif* di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir". Dan agar tidak terjadi kesalapahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraiakan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum islam	:	Peraturan atau ketentuan yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian skripsi ini yang meliputi al-Qur'an, dan *Hadiṣ* serta pendapat Fuqaha' tentang *ijārah* dan *kharaj.*
Tarif	:	Biaya, dalam hal ini adalah sewa-menyewa atau upah mengupah baik untuk barang maupun jasa.[9]
Retribusi	:	Sejumlah pemungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.[10]
Parkir *progressif*	:	Suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan tarif parkir bertambah setiap 1 (satu) jam berikutnya.
Perda No. 5 Th 2000	:	Peraturan tentang retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Dari beberapa definisi tersebut diatas, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah *pemberlakuan tarif parkir secara progressif berdasarkan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir*, merupakan suatu pemberlakuan tarif (biaya) parkir kendaraan bermotor di areal parkir Gramedia Expo Surabaya yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.

[9] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 486.
[10] Ibid, h. 408.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini meliputi :

1. Lokasi penelitian

   Penelitian lapangan ini dilakukan di Gramedia Expo Surabaya yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 93-105 Surabaya.

2. Subyek penelitian

   Subyek penelitian adalah Manajer parkir, petugas penjaga parkir dan kasir serta para pengunjung yang menitipkan kendaraannya di area parkir Gramedia Expo Surabaya.

3. Obyek Penelitian

   Obyek penelitian ini mengenai pemberlakuan tarif parkir secara *progressif* di Gramedia Expo Surabaya yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 93-105 Surabaya.

4. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka data yang diperlukan dalam mengerjakan skripsi ini diantaranya adalah :

   a. Data tentang Retribusi Parkir menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000.

   b. Data tentang pemberlakuan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sumber data

   a. Sumber data primer, yaitu sumber utama yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan subyek penelitian. Sumber data primer ini berupa kata-kata atau tindakan dari Manajer parkir, petugas penjaga parkir dan kasir serta pengunjung sebagai pengguna jasa parkir di Gramedia Expo Surabaya.

   b. Sumber data skunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau merupakan hasil pemikiran atau penelitian orang lain yang bersumber pada dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah, yakni Peraturan Daerah Surabaya dan berkas-berkas tertulis.

6. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

   a. Observasi

   Yaitu pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pengunjung yang menggunakan jasa parkir di areal parkir Gramedia Expo Surabaya.

   b. Wawancara

   Yaitu mengadakan wawancara dengan pengunjung sebagai pengguna area parkir di Gramedia Expo Surabaya, Manajer parkir, petugas penjaga parkir, dan kasir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau berkas-berkas pada instansi dan pihak-pihak terkait sebagai tahap penelitian sehingga data tersebut diperoleh sebagai masukan dari pokok bahasan

7. Teknik analisis data

Setelah data di dapat dari gambaran yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, maka penulis melakukan analisis dengan metode *deskriptif analisis*, dan *verifikatif* yakni metode yang mencoba menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Dalam hal ini yang akan di deskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan Pemberlakuan Tarif Parkir *Progressif* di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 lalu menganalisanya dengan hukum Islam.

Selanjutnya untuk memberi penafsiran yang akurat pada fakta-fakta yang ditemukan dilakukan *verifikasi* terhadap data. Dalam penelitian ini penulis *memverifikasi* bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir *Progressif* di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang retribusi parkir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari : Lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang sewa- menyewa (*ijārah*) yang meliputi pengertian *ijārah*, landasan hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, mempercepat dan menangguhkan upah, persewaan tanah, bentuk sewa menyewa yang dilarang dalam islam, pembatalan dan berakhirnya *ijārah* serta pengembalian obyek sewa menyewa. Dan tinjauan umum tentang pajak *(kharaj)* yang meliputi pengertian *kharaj,* landasan hukum *kharaj,* bumi yang wajib dikeluarkan pajaknya, jumlah atau besarnya pajak, dan pelaksanaan pemungutan *kharaj.*

Bab III memfokuskan pembahasannya pada deskripsi pemberlakuan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Suarabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV analisis tentang pemberlakuan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir, ditinjau dari perspektif Hukum Islam yang berdasar pada hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan tentang analisa Hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang ada serta saran- saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA (*IJĀRAH*) DAN PAJAK (*KHARAJ*)

A. *Ijarāh*

1. Pengertian *Ijārah*

Ijārah secara etimologi berarti *bay' al manfa'ah* (menjual manfaat), baik manfaat suatu benda maupun jasa atau imbalan dari tenaga seseorang.[1] Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.[2] *Ijārah* merupakan salah satu kegiatan bermu'amalah manusia dengan sesamanya. *Ijārah* merupakan asal kata dari *al ajru* yang arti menurut bahasanya ialah berarti *al-i'waḍh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau imbalan atau upah.[3] *Ijārah* meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang memiliki benda disebut *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan pihak yang memakai benda disebut *Musta'jir* (penyewa). Sesuatu yang diakadkan untuk diambil menfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).

---

[1] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 121.
[2] *Ibid,* h. 122.
[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sewa-menyewa diawali oleh perbuatan pihak yang menyewakan lebih dahulu, kemudian baru perbuatan pihak penyewa. Dalam bahasa Belanda, sewa menyewa disebut *huur en verhuur*. *Huur* artinya"sewa" dan *verhuur* artinya "menyewa" . Dalam kamus bahasa Indonesia, sewa berarti pemakaian atau peminjaman sesuatu dengan membayar uang.[4] Dalam bukunya Pengantar Fiqh Mu'amalah M. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya memilikkan manfaat dengan *iwaḍh*, sama dengan menjual manfaat.[5]

Sedangkan menurut Ibnu Abidin, *ijārah* adalah:

تَمْلِكُ نَفْعٍ بِعِوَضٍ

"Memberikan kemanfaatan dengan suatu ganti pembayaran".

Menurut pendapat Asy-Syarbini Al-Khatib yang dimaksud *ijārah* adalah :

تَمْلِكُ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ بِشُرُوْطٍ

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat".[6]

---

[4] W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h.937.
[5] M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* h. 86.
[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 114-115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمًا قَابِلَةً لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"Suatu perjanjian atas manfaat yang di ketahui yang disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan pengganti yang di ketahui".[7]

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa *ijārah* secara terminologi adalah perjanjian atas manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat-syarat tertentu.

2. **Landasan Hukum *Ijārah***

Para ulama fiqh mengatakan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya *ijārah* adalah:

a. Al- Qur'an

Al Qur'an QS Zukhruf 43: 32, yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

[7] Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad AlHusaini, *Kifāyatul Akhyār,* Juz I, h. 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam al- Qur'an surat at- Talaq 65: 6:

أَسْكِنُوهُن مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ
حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya :"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ

Artinya :"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu".[8]

[8]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya,* h. 613.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As- Sunnah

إِن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ النِبى صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَتْ إِسْتَأْجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنى الدِيْل هَادِياً خَرِيْناً وَهُوَ عَلَى دِيْنِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثَ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا. (رواه بخارى)[9]

Artinya :"Sesungguhnya Ā'isyah ra. Istri Nabi SAW berkata : Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari bani Ad-dil, sedang orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir quraisy, kemudian keduanya (Rasulullah SAW dan Abu Bakar) memberikan kendaraan keduanya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di gua tṣur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya". (HR. Bukhari)

حَدَثَنَا الْعَباسُ إِبْنِ الْوَلِيْدِ الدَمَسْقِى حَدَثَنَا وَهَبُ بِنْ سَعِيْدِ بِنْ عَطِيَةُ السلْمِى حَدَثَنَا عَبْدُ الرحْمَنِ بِنْ زَيْدِ بِنْ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدُاللهِ بِنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ : أَعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يجِف عَرَقُهُ[10]

Artinya :" Diriwayatkan oleh Abbās bin Wālid Ad-dimasyqy dan Wahab bin Said bin Athiyah As-salamy dari Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya, dari Abdillah bin Umar berkata : Rasulullah SAW bersabda : Berikanlah olehmu upah orang sewaan (pekerja) sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah)

c. Ijma'

Mengenai disyariatkan *ijārah*, semua umat sepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma*') ini, sekalipun ada beberapa

[9]Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari Juz I*, h. 332.
[10] Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah Juz II,* h. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[11]

3. **Rukun *ijārah***

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* adalah *ijab* dan *qabul* antara lain dengan menggunakan kalimat *al- ijārah, al- isti'jar, al- iktira* dan *al- ikra.* Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat,[12] yaitu:

a. *'Āqid* (*Orang yang berakad)*

Pihak- pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mukallaf* secara langsung, hukumnya tidak sah.

b. *Ṣighat* (*ijab qabul*)

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Ṣighat* akad dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul* dengan suatu ketentuan:

1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
2) Antara *ijab* dan *qabul* harus terdapat kesesuaian

[11] Sabiq, *Fikih 13,*h. 11.
[12] Syafe'i, *Fiqih,* h.125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.[13]

c. *Ujrah (upah)*

Diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa- menyewa maupun dalam upah- mengupah. Adapun syarat *ujrah* (upah), Para ulama telah sepakat bahwa syarat *ujrah* atau upah, yaitu:

1) Berupa harta yang tetap yang dapat diketahui
2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.
3) Dapat diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah.[14]

d. Manfaat

Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijārah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam obyek akad ini adalah:

1. Obyek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

---

[13] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* h. 104.
[14] Suhendi, *Fiqh*, h. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada pemilik asset sebagai pembayaran manfaat.[15]
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Syarat barang sewaan haruslah benda yang dapat dipegang atau yang dikuasai.

4. Syarat sah *ijārah*

Dalam pembahasan *ijārah* yang kaitannya dengan permasalahan komisi/ fee atau disebut juga dengan upah, ulama bersepakat bahwa syarat

[15] Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayatu al-Ikhtisar*, Faslun al Ijarah, h. 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahnya *ijārah* terdiri empat macam dipengaruhi oleh beberapa aspek sebagaimana syarat dalam jual beli,[16] diantaranya:

a. Syarat terjadinya akad *(al- inqād)*

Syarat *al- inqād* berkaitan dengan '*āqid*, zat akad dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual- beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid diisyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*, serta tidak diisyaratkan harus *baligh.*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah jual- beli*, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad anak *mumayyiz* itu sah tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* balum dapat dikategorikan ahli akad.

b. Syarat pelaksanaan *(An- nafaẓ)*

Agar *ijārah* terlaksana sesuai dengan tuntunan syara' maka barang yang disewakan atau jasa yang dipakai mempunyai kekuasaan yang penuh untuk akad *(ahliah)* artinya orang yang tidak memiliki kekuasaan penuh atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat dijadikan *ijārah*.

[16] Syafe'i, *Fiqih*, h. 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat sah *ijārah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad *('āqid),* barang yang menjadi obyek akad *(ma 'qud 'alaih),* upah *(ujrah),* dan zat akad *(nafs al- 'akad).* Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1). Adanya keridhaan kedua belah pihak

Apabila salah seorang yang berakad tidak rela atau dalam keadaan terpaksa maka akad tersebut dipandang tidak sah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an- Nisa 4: 29, yakni:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *"Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan jaganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[17]

2). Obyek dari pada akad haruslah jelas manfaatnya

Batas waktu atau jenis pekerjaan apabila mempekerjakan seseorang dengan jasanya.

3). Obyek daripada akad harus memenuhi secara syara'

Dipandang tidak sah apabila mempekerjakan seorang perempuan dalam keadaan haid untuk membersihkan masjid atau

[17] Depag RI, *Al Quran*, h. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengupah jasa seseorang untuk melaksanakan sholat fardhu dengan imbalan tertentu.

4). Kemanfaatan benda boleh menurut syara,' pemanfaatan benda harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan syara' dan juga tidak boleh mempekerjakan seseorang untuk berbuat maksiat.

5). Tidak menyewa pekerjaan yang diwajibkan kepadanya seperti menyewa seseorang untuk sholat, puasa dan yang lainnya.

6). Tidak mengambil manfaat kepada diri orang yang disewa tidak boleh menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya, juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum untuk diambil bubuknya atau tepung untuk dirinya.

7). Manfaat dari benda atau jasa yang dipakai atau disewa harus sesuai dengan keadaan yang umum.

8). Barang jaminan diterima oleh penerima gadai ataupun orang yang mewakilinya.

9). Benda yang dijadikan jaminan ada ditempat pada saat transaksi terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat lazimnya akad *ijārah*

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri dari dua hal, yaitu:

1) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada barang sewaan maka penyewa boleh antara meneruskan dengan membayar penuh atau sebaliknya.

2) Tidak ada '*uẓur* yang dapat membatalkan akad

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat *ijārah* batal karena adanya '*uẓur* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada '*uẓur*. '*Uẓur* yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudaratan bagi yang akad.

a. '*Uẓur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mengerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.

b. '*Uẓur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya.

c. '*Uẓur* pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa pindah. Menurut jumhur ulama, *ijārah* adalah akad lazim, seperti jual beli oleh karena itu akad tidak akan batal karena tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah jika tidak ada *uzur*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi masih mungkin untuk digantikan dengan barang yang lain, maka *ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijārah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.[18]

5. **Mempercepat dan menangguhkan upah**

Upah tidak menjadi hak milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut madzhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya adalah sah, seperti halnya juga mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, dan upah tersebut bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa sebuah rumah untuk sebulan, dan ketika masa sebulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.

Jika akad *ijārah* untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Akan tetapi jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak

[18] Syafe'i, *Fiqih, h. 130*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada ketentuan menangguhkannya, menurut Abu Hanifah dan Malik wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan menfaat yang diterima.[19]

Menurut imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya seseorang berhak sesuai dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan *(mu'jir)* menyerahkan *'ain (ma'jur alaih)* kepada orang yang menyewa *(musta'jir)*, maka ia berhak menerima seluruh bayaran, karena si penyewa sidah memiliki kegunaan (manfaat) dengan system *ijārah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar *'ain* dapat diserahkan kepadanya.

6. **Persewaan tanah**

Sewa-menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan keberadaannya, baik tanah itu digunakan untuk pertanian, untuk bangunan atau untuk yang lainnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persewaan tanah antara lain adalah : untuk apa tanah tersebut digunakan, kalau untuk pertanian maka harus dijelaskan tanaman apa yang digunakan untuk lahan tersebut sebab jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh pada jangka waktu sewa-menyewa dan akan berpengaruh pula terhadap jumlah sewanya.

[19] Sabiq, *Fikih* 13, h. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian juga tanah tersebut boleh digunakan untuk tanaman lainnya asalkan ada kesepakatan antara penyewa dan orang yang menyewakan dan pemiliknya mengizinkan mengenai hal tersebut.

Apabila dalam sewa-menyewa tanah tidak dijelaskan untuk apakah tanah tersebut digunakan maka sewa-menyewa yang diadakan dinyatakan *fasid* (batal), sebab kegunaan tanah bermacam-macam dan dengan tidak jelasnya penggunaan tanah tersebut dalam perjanjian maka dikahawatirkan dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara pemilik dan penyewa dan akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara keduanya.[20]

Tentang persewaan tanah para *fuqaha'* berselisih pendapat, segolongan *fuqaha'* melarangnya dan mereka termasuk golongan terkecil. Pendapat ini dikemukakan oleh Thōwūs dan Abū Bakār Bin Abdur Rahman.

Jumhur *fuqaha'* membolehkannya, tetapi mereka berselisih pendapat mengenai jenis barang yang dipakai untuk menyewanya.

Sekelompok *fuqaha*' mengatakan bahwa penyewaan tanah hanya boleh dilakukan dengan dirham dan dinar saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Ruba'iah dan Said bin Al Musayyab.

Sekelompok lainnya mengatakan bahwa persewaan tanah boleh dilakukan oleh semua barang kecuali makanan, baik makanan yang tumbuh

---

[20] Pasaribu, *Hukum Perjanjian…,* h. 56.
19 Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid,* terj. M.Abdurrahman,dkk, h. 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tanah tersebut atau bukan. Hal ini diungkapkan oleh Imam Malik dan para pengikutnya.

Sekelompok lainnya mengatakan bahwa penyewaan tanah boleh dilakukan selain dengan makanan. *Fuqaĥa'* lainnya mengatakan boleh melakukan penyewaan tanah dengan barang, uang, makanan atau yang lainnya dengan syarat bukan merupakan hasil dari tanaman yang tumbuh dari tanah itu. Pendapat ini dikemukakan oleh Salim bin Abdullah dan sebagian ulama lainnya. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik.

Fuqaĥa' lainnya juga berpendapat boleh dilakukan dengan segala sesuatu dan sebagian dari penghasilan tanah tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ahmad As Sauri, abu Yusuf Muhammad dari pengikut Imam Abu Hanifah dan sekelompok *fuqaĥa'* lainnya.

7. **Bentuk Sewa Menyewa yang dilarang dalam Islam**

Ada suatu bentuk *muzāra'ah* yang sudah biasa di jaman Nabi. Tetapi oleh beliau dilarangnya, karena terdapat unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat pada persengketaan dan pertentangan.

Banyak para sahabat yang memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya, yaitu dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah baik yang berupa takaran atau pun timbangan, sedang sisa dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hasil itu untuk yang mengerjakan atau masih dibagi lagi. Maka tidak layak kalau di satu pihak mendapat bagian tertentu, sedangkan pihak yang lain tidak, padahal suatu tanah terkadang tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan. Oleh karena itu, seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan perbandingan yang sudah disetujui bersama, jika hasilnya banyak, maka kedua pihak akan ikut merasakannya, jika hasilnya sedikit maka kedua pihak akan mendapatkan bagian yang sedikit pula.

Segolongan kecil *fuqahā'* yang melarang persewaan tanah dikemukakan oleh Thōwūs dan Abū Bakār Bin Abdur Rahman. Para *fuqahā'* tersebut berpendapat bahwa dilarangnya persewaan tanah itu karena dimungkinkan bahwa tanaman tersebut akan tertimpa bencana, baik karena kebakaran, terserang hama, kebanjiran atau kerusakan lainnya.[21]

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa sewa menyewa tanah garapan yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah :

a. Benda yang disewakan tidak dimaklumkan dan ditanggung.
b. Bentuk pembayaran tanah yang tidak berketentuan.

[21] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Jilid III, h. 64-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. **Pembatalan dan berakhirnya *ijārah***

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al- ijārah* akan berakhir apabila terjadi hal- hal berikut ini:

a. Pembatalan akad[22]
b. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.[23]
c. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
d. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir, kedua hal ini telah disepakati ulama fiqh.
e. Menurut ulama Hanafiyah, akad berakhir apabila salah seseorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak berahir (batal) karena manfaat dapat diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
f. Menurut mazab Hanafi, apabia ada '*uẓur* seperti rumah disita negara karena terkait utang banyak atau lainnya, maka akad berakhir. Sedangkan menurut jumhur ulama, bahwa '*uẓur* yang membatalkan *ijārah* itu apabila

[22] Syafe'i, *Fiqih,* h. 137.
[23] Sabiq, *Fikih* 13*,* h. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran, dilanda banjir dan sebagainya.[24]

9. **Pengembalian obyek sewa-menyewa**

Jika *ijārah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan maka ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap maka ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong.[25]

Jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

Menurut mażhab Hanabilah menambahkan manakala *ijārah* (sewa-menyewa) telah berakhir maka penyewa bisa lepas tangan dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerah terimakan seperti barang titipan karena *ijārah* merupakan akad yang tidak memerlukan jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan[26]

[24] Hasan, *Berbagai...,* h. 237.
[25] Suhendi, *Fiqih,* h. 123.
[26] Pasaribu, *Hukum Perjanjian…,* h. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Kharaj*

1. Pengertian *Kharaj*

Kharaj adalah pemberian yang dibebankan atas tanah atau hasil-hasilnya sebagai pajak. Kata *kharaj* merupakan bentuk kata jadian dari kata *kharaja* , yang artinya keluar, uang sewa atau hasil tanah.[27]

اَلْخَرَاجُ هُوَ مَا يَفْرِضُهُ اَلْإِمَامُ مِنْ ضَرِيْبَةٍ عَلَى أَرَاضِى أَهْلِ الذمةِ

"Kharaj adalah pajak bumi yang diwajibkan oleh kepala Negara kepada masyarakat yang mengadakan perjanjian perlindungan dengan Negara".[28]

Menurut Abdul Manan dalam bukunya teori dan praktek ekonomi Islam *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah terutama yang ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas dari siapakah pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, seorang budak, muslim maupun tidak beriman.[29]

Sayyid Sabiq dalam bukunya fikih Sunnah Jilid III mengartikan *kharaj* adalah tanah yang direbut dan ditaklukkan oleh kaum Muslimin kemudian dibiarkan di tangan penduduk yang mengusahakannya dengan imbalan membayar *kharaj* atau pajak tertentu.[30]

---

[27] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Isalm Jjilid Iii*, h. 41
[28] Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab*, h. 332.
[29] Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam,* h. 43.
[30] Sabiq, *Fikih Sunnah 3,* h. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam Islam, *kharaj* adalah pajak tanah daerah-daerah yang ditundukkan oleh pemerintah Islam, seperti yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar Bin Khattāb pada masa pemerintahannya.

Dari pengertian diatas dapat dipahami *kharaj* adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan atas tanah milik negara yang digarap oleh pemilik semula tanpa memandang apakah ia telah masuk Islam atau masih non muslim.

Kharaj mempunyai persamaan dan perbedaan dengan jizyah. Persamaan *kharaj* dan jizyah adalah : [31]

a. Keduanya dibebankan kepada orang-orang non Islam.
b. Keduanya dianggap sebagai harta rampasan perang.
c. Keduanya diwajibkan setahun sekali.

Adapun pebedaan diantara keduanya ialah :

a. *Kharaj* ditetapkan berdasarkan *ijtihād* sedangkan jizyah berdasarkan nas Al-qur'an.
b. Kadar minimal dan maksimal *kharaj* ditetapkan berdasarkan *ijtihād*, sedangkan kadar minimal jizyah ditetapkan berdasarkan syara' (hukum Islam) dan kadar maksimal ditetapkan berdasarkan *ijtihād*.
c. *Kharaj* terkadang tidak gugur walaupun pemilik tanah telah masuk islam, sedangkan jizyah akan gugur jika pemilik tanah masuk Islam.

[31] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Isalm Jjilid Iii*, h. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Landasan Hukum *kharaj***

Dasar ditetapkannya kewajiban *kharaj* adalah hasil Ijtihad Umar Bin Khttāb dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih umum. Penetapan *kharaj* oleh pemerintah ini wajib dipatuhi oleh rakyatnya, sesuai dengan perintah dari agama untuk taat dan patuh kepada Ulil Amri, sebagaimana yang dituangkan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 59:

يَاأَيهَا الذِيْنَ ءَامَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرسُوْلَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ

"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah SWT dan taatlah kepada Rasulullah SAW dan Ulil Amri diantara kamu."[32]

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَقُوْلُ أَن فِى أَمْوَالِكُمْ حَقًا سِوَى الزكَاةِ[33]

"Artinya : Di dalam kekayaanmu (yang melebihi satu nishab) ada hak lain selain zakat."

3. **Bumi yang wajib dikeluarkan pajaknya**

Kondisi tanah/bumi dilihat dari kewajiban membayar terhadap pajaknya, terbagi menjadi 3 bagian :[34]

---

[32] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya,* h. 128.

[33] Ad-darimi, *Sunan ad-Darimi vol 1*, h. 385.

[34] Qal'ahji,…h. 332

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bumi yang pemiliknya sudah masuk Islam, tanah atau bumi yang semacam ini adalah sah menjadi kepunyaan pemiliknya, dan tidak boleh ada kewajiban pajak terhadapnya.

b. Bumi perdamaian, yaitu setiap bumi yang penduduknya mengadakan perjanjian damai dengan Negara Islam agar tanah mereka itu tetap menjadi pemiliknya.

Bumi yang semacam ini harus ditentikan pajaknya dengan jelas, dan bumi itu tetap menjadi milik mereka. Setelah pajak bumi mereka itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka siapapun tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah tersebut, termasuk kepala Negara sendiri. Karena diantara mereka sudah ada perjanjian yang sah.

c. Bumi taklukkan, yaitu bumi yang penduduknya ditaklukkan dengan tajamnya pedang, dan bumi itu tidak dibagi-bagikan kepada orang yang berhak sebagai harta rampasan, malainkan bumi itu tetap menjadi miliknya.

4. Jumlah atau besarnya pajak

Kepala negara harus bisa jeli dalam menentukan pajak bumi, harus menentukan tanah yang bagaimana yang diwajibkan membayar pajaknya. Karena kepala negara harus bisa menjauhkan diri dari kezaliman dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan pajak, diantara kezaliman yang harus dijauhi adalah mewajibkan pajak kepada pemilik tanah yang tidak mampu membayar.

Umar berkata " Lihat rakyat kalian, janganlah kalian membebankan pajak kepada mereka yang tidak mampu membayar. Allah SWT telah mnyelamatkan saya, karena saya telah meninggalkan orang-orang Irak hidup dengan sejahtera, karena saya tidak ingin mereka kekurangan lagi sepeninggal saya."

Umar menetapkan pajak sebesar empat dirham untuk setiap ladang yang ditanami gandum. Dan dua dirham untuk yang ditanami jewawut. Ladang-ladang tersebut letaknya yang bisa dijangkau air.[35]

Sedangkan tanah ladang yang ditanami selain tanaman diatas, dan air bisa menjangkau ladang tersebut. Maka pajaknya adalah satu dirham dan satu *qafiz* (nama takaran) gandum.

Umar menetapkan pajak dua kebun sebesar sepuluh dirham dan sepuluh *qafiz* gandum. Untuk kurma menetapkan pajaknya sebesar lima dirham dan lima *qafiz* gandum.

5. Pelaksanaan pemungutan *kharaj*

Dalam pemungutan *kharaj* dianjurkan dengan lemah lembut, Umar pernah dibawakan harta yang sangat banyak yaitu harta pajak bumi dan

[35] *Ibid*, h. 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upeti. Beliau berkata : “Saya tidak menyangka kalian bisa menyengsarakan orang.” Mereka menjawab : “Demi Allah kami tidak bermaksud menyengsarakan mereka, kami tidak akan mengambil pajak mereka kecuali dengan lemah lembut dan dengan maaf.” Umar bertanya : “Tidak memakai cambuk dan tongkat ?” Mereka menjawab : “Benar.” Selanjutnya Umar berkata : “Segala puji bagi Allah SWT yang tidak menjadikan kezaliman dalam kekuasaan dan kepemimpinan saya.”[36]

Pada masa Abbasiyah ada tiga sistem pemungutan *kharaj* :

a. Sistem perhitungan *(muhāsabah),* yaitu penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang.
b. Sistem bagi hasil *(muqāsamah),* yaitu penetapan jumlah tertentu dari jumlah yang diperoleh (persentase).
c. Sistem sewa *(muqataah)*, yaitu pajak yang dipungut berdasarkan kesepakatan pihak pemerintah dengan pihak tertentu.[37]

[36] Qal’ahji,……h. 335.
[37] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Isalm Jjilid Iii*, h. 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PEMBERLAKUAN TARIF PARKIR *PROGRESSIF* DI GRAMEDIA EXPO SURABAYA MENURUT PERDA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

A. Pelaksanaan jasa perparkiran dengan sistem tarif *progressif* di Gramedia Expo Surabaya.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa perparkiran ini dimulai pada tanggal 12 Februari 2008 merupakan suatu bentuk usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan dukungan keterpaduan antara pihak pengelola gedung Gramedia Expo bersama para pekerja penjaga parkir di bawah naungan PT. Securindo Packatama Indonesia.

Jasa yang disediakan adalah semata-mata untuk memberi rasa aman kepada para pengunjung ketika mereka sedang berbelanja agar tidak dihantui perasaan was-was terhadap sepeda motor atau mobil yang dimilikinya.

Terbentuknya perjanjian parkir antara *customer* (pengunjung) dan penjaga parkir (PT. Securindo Packatama Indonesia) sebagai pihak yang menyediakan jasa pelayanan parkir di gedung Gramedia Expo, tidak hanya terjadi saat penyerahan kendaraan yang diparkir itu berlangsung tetapi bersamaan dengan itu penjaga parkir memberikan sebuah karcis sebagai bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa telah terjadi penitipan barang dalam hal ini adalah penitipan kendaraan bermotor.

Selanjutnya *customer* harus membayar retribusi parkir yang biayanya telah ditentukan sebelumnya oleh pihak *management* PT. Securindo Packatama Indonesia dengan sistem penarikan tarif secara *progressif,* transaksi penyerahan retribusi dilakukan ketika *customer* akan keluar meninggalkan gedung bersama kendaraannya dengan menunjukkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) asli dan karcis parkir yang telah diberikan oleh petugas penjaga parkir pada waktu memasuki areal parkir.[1]

1. *Space* Parkir

Letak *space* parkir (ruang parkir) merupakan fakta penting yang harus diperhatikan karena hal ini dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya perkembangan usaha parkir, jika *space* parkir lokasinya sangat strategis maka ketertiban dan keamanan dapat terwujud.

Gramedia Expo merupakan gedung yang terbilang dekat dengan ruas jalan raya, menyediakan ruang parkir bawah tanah dengan kapasitas 400 unit mobil dan 400 unit motor, dengan sistem keamanan pemantau lingkungan menggunakan kamera di setiap sudut lokasi parkir ditambah beberapa personil dari perusahaan jasa pengamanan yang profesional. Jika lokasi penuh

[1] Hasil Wawancara dengan Sdr. Elly Apriliyanto, Pengawas Pelayanan Parkir, Kamis 9 Juli 2009, Jam 13.20 wib, di areal parkir Gramedia Expo Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih tersedia ruang parkir di sebelahnya dengan kapasitas 750 unit kendaraan.

Di bawah ini adalah tabel penentuan satuan ruang parkir di Gramedia Expo Surabaya.

Tabel 1

Penentuan Satuan Ruang Parkir

GRAMEDIA EXPO

Jln. Basuki Rahmat No. 93-105 Surabaya

Jenis Bukaan Pintu	Pengguna dan/atau peruntukan fasilitas parkir	Golongan
Pintu depan/belakang terbuka 55cm untuk mobil 3m	Karyawan/pekerja kantor, tamu/pengunjung perkantoran,pemerintahan, universitas	I
Pintu depan/belakang terbuka 75cm untuk mobil 3m	Pengunjung tempat pameran/convention hall, pusat perbelanjaan alat-alat tulis	II
Pintu depan terbuka + manuver kursi roda	Orang cacat	III

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Perlengkapan / Perangkat Oprasional**

Selain lokasi parkir yang strategis, perlengkapan/perangkat oprasional yang mendukung dalam penyelenggaraan jasa perparkiran juga perlu diperhatikan demi pencapaian kinerja yang maksimal agar para pengguna jasa parkir (pengunjung) tidak merasa khawatir dengan keamanan kendaraannya ketika mereka sedang berbelanja atau melaksanakan aktivitas lain di dalam gedung.

Perangkat oprasional yang terdapat di area parkir Gramedia Expo di antaranya adalah 6 buah pos penjagaan yang terdiri dari 2 pos mobil *in* dan 2 pos mobil *out* serta 1 pos motor *in* dan 1 pos motor *out.* Tiap-tiap pos dilengkapi 1 unit komputer yang di hubungkan dengan server dan 1 buah *feedisplay* (alat penghitung tarif).

Rambu parkir yang disediakan di antaranya adalah *rate board* berjumlah 4 unit yang diletakkan di empat sudut, rambu parkir *(moveable)* 6 unit, rambu penunjuk arah 20 unit dan rambu lokasi parkir 1 unit.

3. **Pemberlakuan tarif parkir dengan sistem *progressif***

Parkir adalah tempat khusus bagi kendaraan untuk berhenti demi keselamatan. Salah satu kriteria seseorang memilih lokasi parkir adalah aksesbilitas, jika seseorang tidak dapat memarkir kendaraannya, dia tidak bisa membuat perjalanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika petak parkir terlalu jauh dari tujuan akhir perjalanan, orang akan beralih pergi ke tempat lain, sehingga sangat penting menempatkan lokasi parkir sedekat mungkin dengan tujuan akhir perjalanan.

Umumnya jumlah ketersediaan tempat parkir, baik di badan jalan *(on-street parking)* maupun bukan di badan jalan *(off-street parking)* belum dapat mengimbangi kebutuhan akan tempat parkir, terutama di pusat kota menengah dan besar seiring dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi yang mutlak memerlukan prasarana parkir untuk menunjang aksesibilitas.

Salah satu faktor utama yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan penyediaan parkir adalah kebutuhan untuk meminimalkan gangguan akibat terbatasnya *space* parkir yang tersedia.

Tarif parkir yang berubah terhadap waktu *(progressif)*, adalah suatu sistem pembayaran besaran tarif yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan, menjadi sangat efektif untuk mengurangi jumlah pemarkir dan lama parkir pada saat jam puncak.

Dengan membatasi lama parkir yang berkisar antara dua sampai delapan jam pada daerah komersial maka petak parkir dapat dipergunakan dengan lebih efektif . Dengan demikian penentuan tarif yang menguntungkan pihak operator (petugas penyedia pelayanan jasa parkir) maupun pihak pengguna parkir perlu ditetapkan untuk suatu tata guna lahan tertentu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah cukup dengan tarif tetap atau dengan tarif *progresif*. Penentuan tarif *progresif* dapat ditentukan melalui *survey* durasi parkir.

Area parkir di Gramedia Expo yang menerapkan sistem pembayaran secara *progressif* dalam menetapkan rate/tarif berlangganannya adalah disesuaikan dengan jenis kendaraan, untuk mobil tarifnya adalah Rp. 2.000/2 jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 1.000 dan batas maximal adalah Rp. 10.000 untuk satu kali parkir. Jika melebihi batas maximal maka tergolong parkir inap yang perhitungan tarifnya dimulai dari Rp. 2.000/2 jam pertama dan Rp. 1.000/1 jam berikutnya.

Sedangkan untuk sepeda motor, rate/tarif berlangganannya adalah Rp. 1.000/2 jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 500 dan batas maximal adalah Rp. 5.000 untuk satu kali parkir. jika melebihi batas maximal maka tergolong parkir inap yang perhitungan tarifnya dimulai dari Rp. 1.000/2 jam pertama dan Rp. 500/1 jam berikutnya.[2]

4. Karakteristik parkir *progressif*

Tarif parkir progressif yang diberlakukan oleh PT. SPI (Scure Packatama Indonesia) Gramedia Expo Surabaya memiliki karakteristik sebagai berikut :[3]

---

[2] Hasil Wawancara dengan Bapak Rizaldi Ferdiyansyah, Koordinator Pelayanan Parkir, Senin 13 Juli 2009, Jam 10.50 wib.

[3] Dokumentasi PT. SPI Gramedia Expo Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Durasi parkir, yaitu rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam). Durasi parkir ini digunakan untuk mengetahui lama suatu kendaraan, dimana :

   Durasi = T out – T in

   T in ⟶ waktu saat kendaraan masuk lokasi parkir

   T out ⟶ waktu saat kendaraan keluar lokasi parkir

b. Akumulasi parkir, yaitu jumlah kendaraan yang diparkir disuatu tempat pada waktu tertentu, dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis maksud perjalanan. Akumulasi parkir digunakan untuk mengetahui jumlah kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu, dimana :

   Akumulasi = Q in – Q out + Qs

   Q in ⟶ Σ kendaraan yang masuk lokasi parkir

   Q out ⟶ Σ kendaraan yang keluar lokasi parkir

   Q s ⟶ Σ kendaraan yang telah berada di lokasi parkir sebelum pengamatan dilakukan

   Di bawah ini adalah jumlah akumulasi dan volume parkir pada tanggal 12 Juli 2009 terhitung mulai pukul 07.00 s/d pukul 19.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2

LAPORAN : PERHITUNGAN AKUMULASI DAN VOLUME PARKIR

Tgl 12 Juli 2009 (07.00 s/d 13.00)

no	waktu	masuk	keluar	Akumulasi parkir	Volume parkir
1	07.00 – 07.30	66	27	39	66
2	07.30 – 08.00	42	30	51	108
3	08.00 – 08.30	45	17	79	153
4	08.30 – 09.00	45	20	104	198
5	09.00 – 09.30	55	27	132	253
6	09.30 – 10.00	32	19	145	285
7	10.00 – 10.30	29	30	144	314
8	10.30 – 11.00	52	20	176	366
9	11.00 – 11.30	76	25	227	442
10	11.30 – 12.00	95	35	287	573
11	12.00 – 12.30	44	29	302	581
12	12.30 – 13.00	52	20	334	633

Tabel 3

LAPORAN : PERHITUNGAN AKUMULASI DAN VOLUME PARKIR

Tgl 12 Juli 2009 (13.00 s/d 19.00)

no	waktu	masuk	keluar	Akumulasi parkir	Volume parkir
13	13.00 – 13.30	90	24	400	723
14	13.30 – 14.00	55	62	393	778
15	14.00 – 14.30	64	51	406	842
16	14.30 – 15.00	32	35	403	874
17	15.00 – 15.30	32	40	395	906
18	15.30 – 16.00	25	50	370	931
19	16.00 – 16.30	25	86	309	958
20	16.30 – 17.00	10	75	244	966
21	17.00 – 17.30	10	75	179	976
22	17.30 – 18.00	6	55	130	982
23	18.00 – 18.30	8	78	60	990
24	18.30 – 19.00	10	70	0	1000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tanggal 12 Juli 2009 terhitung dari pukul 07.00 s/d 19.00, jumlah volume parkir mencapai 1000 unit (termasuk kendaraan mobil dan sepeda motor).

c. Tingkat pergantian *(parking turn over)*, yaitu tingkat penggunaan tempat parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk suatu periode tertentu. *Parking turn over* ini diperoleh dari jumlah kendaraan yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia, dimana :

Turnover = Qp / petak parkir tersedia

Qp ⟶ Σ kendaraan yang parkir per periode waktu tertentu, semisal dari jam 07:00 s/d 19:00

Untuk tingkat pergantian atau perputaran kendaraan yang parkir *(Parking Turn Over)* pada tanggal 12 Juli 2009 terhitung dari pukul 07.00 s/d 19.00 adalah sebagai berikut :

Tabel 4

LAPORAN : PERHITUNGAN PARKING TURN OVER (PTO)

waktu		Volume parkir		Akumulasi parkir	Lama (jam)	Jumlah petak parkir	Tingkat pergantian	Tingkat penggunaan (%)
dari	sampai	[1]		[2]	[3]	[4]	[5]=[1]/[4]	[6]=[2]/[4]*i00
7:00	10:00	285	285	145	3	400	0.7125	36.3%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10:00	13:00	633	348	334	3	400	0.8700	83.5%
13:00	16:00	931	298	370	3	400	0.7450	92.5%
16:00	19:00	1.000	69	0	3	400	0.1725	0.0%
	Total		1.000	849	12	PTO	2.5000	

d. Indeks parkir (IP), yaitu ukuran untuk menyatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam persentase ruang yang ditempati oleh kendaraan parkir.

Indeks parkir merupakan persentase dari akumulasi jumlah kendaraan pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia dikalikan 100%.

5. **Keadaan karyawan atau petugas penjaga parkir**

Karyawan atau pekerja yang bergerak di bidang jasa perparkiran ini sebagian besar pekerjanya adalah laki-laki dan jumlah karyawan saat ini mencapai 20 orang.

Di bawah ini nama-nama karyawan yang bekerja di areal parkir Gramedia Expo beserta jabatannya :

Tabel 5

DATA KARYAWAN BESERTA JABATANNYA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	RIZALDI FERDIYANSAH	90333	ACPM
2	ELY APRILIANTO	202080882	PPP*
3	SITI MARIA ULFA	202080889	APP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	NUR CHOLILAH	89823	SPP
5	IDA NUR S	211085141	SPP
6	RANI PUTRI A	212086069	SPP
7	NURAINI	212086066	SPP
8	WAHYU ROMADHON	89828	SPL
9	UKI DWI HARIONO	202080876	SPL
10	IMANUEL RADJA	202080880	SPL
11	HERIWANTO	204082028	SPL
12	MAHBUB JUNAIDI	204082232	SPL
13	WAHYUDI	205082526	SPL
14	BAYU LAKSONO	205082535	SPL
15	ARIS WAHYU LISTIYA	206083020	SPL
16	HEBOH RIKO	212085783	SPL
17	KHOIRIL HUDA	204092267	SPL
18	EKA MARTA DINATA	203081496	SPL
19	ACH RIFA'I	207045723	ORT
20	MOH IRWAN	84029	PPP*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah keseluruhan pekerja, satu di antaranya adalah menjabat sebagai ACPM atau KPP (Koordinator Pelayanan Parkir) yang bertugas dan bertanggung jawab atas kinerja seluruh anggota yang berada dibawahnya dengan dibantu oleh dua orang Pengawas Pelayanan Parkir (PPP) dan satu orang di bagian administrasi.

Untuk selebihnya, 6 orang bertugas sebagai staf pelayanan pos (SPP) dan 10 orang lainnya bergerak di lapangan (SPL) yang berhubungan langsung dengan *customer* pengguna jasa pelayanan parkir di areal parkir Gramedia Expo, dalam hal ini adalah para pengunjung Gramedia Expo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 6

STRUKTUR ORGANISASI
PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA
GRAMEDIA EXPO

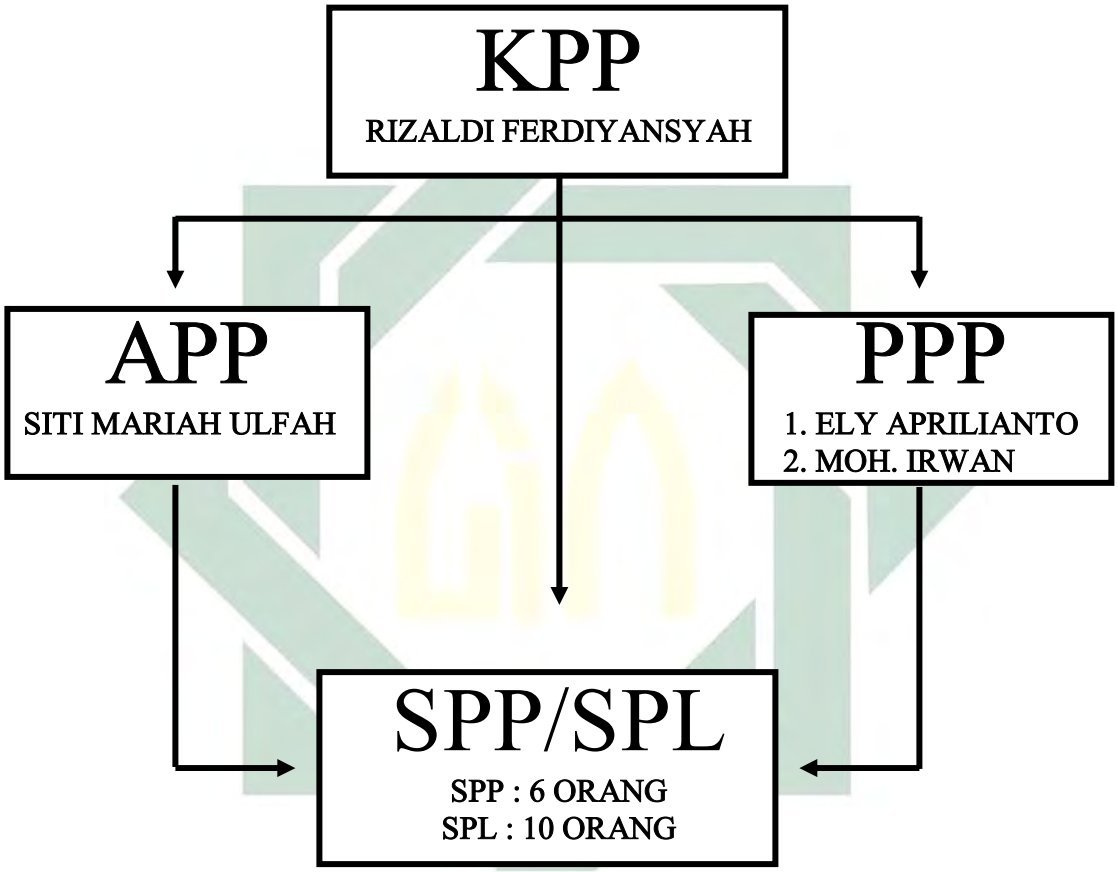

6. Sistem upah

Untuk memudahkan penarikan retribusi parkir maka pihak *management* menunjuk beberapa orang atau petugas penjaga parkir untuk ditempatkan di beberapa titik perparkiran di areal parkir Gramedia Expo.

Adapun kekuatan personel para penjaga parkir yang tersebar adalah berjumlah 20 (dua puluh) orang yang mempunyai tugas dalam menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keamanan dan ketertiban lahan parkir yang menjadi tanggungjawabnya sehingga para pengunjung gedung atau *customer* yang parkir di lahan tersebut tidak dirugikan.

Mengenai honorarium para penjaga parkir adalah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) wilayah Surabaya dengan sistem gaji bulanan yakni sebesar Rp. 948.000,- jadi ramai tidaknya pengunjung tidak berpengaruh pada jumlah gaji yang diterima oleh penjaga parkir, akan tetapi ada beberapa tunjangan kesejahteraan yang telah disediakan oleh perusahaan yang mana sistem pemberiannya bersamaan dengan peneriamaan gaji di akhir bulan.

7. **Proses ganti rugi kendaraan yang hilang**

Ada dua pihak yang berkaitan dengan masalah perparkiran, yaitu petugas penjaga parkir sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjaga kendaraan yang diparkir selaku pihak pertama, dan *customer* atau pengunjung sebagai pihak yang menggunakan jasa parkir selaku pihak kedua.

Apabila ada kehilangan atau kerusakan kendaraan yang dititipkan maka petugas penjaga parkirlah yang dibebani dalam pemberian ganti rugi, yang mana dalam pemberian ganti rugi tersebut adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Selanjutnya petugas penjaga parkir tidak langsung percaya begitu saja dengan pernyataan adanya kehilangan, akan tetapi dilakukan terlebih dahulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses penyidikan apakah benar-benar telah terjadi kehilangan pada kendaraan yang dititipkan atau hanya rekayasa pihak-pihak tertentu.[4]

B. Ketentuan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir

1. Pengertian

Peraturan daerah adalah peraturan yang telah di tetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan daerah.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.[5]

Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan tidak dikelola oleh pemerintah kota yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.[6]

Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.[7]

---

[4] Hasil Wawancara dengan Sdr. Elly Apriliyanto, Pengawas Pelayanan Parkir, Jum'at 10 Juli 2009, Jam 14.00 wib, di areal parkir Gramedia Expo Surabaya.

[5] Lembaran kota Surabaya, Perda No. 5 Th 2000 BAB I Pasal 1 Ketentuan Umum.

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.[8]

Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.[9]

Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau tanda bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.

Rambu parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.

Retribusi tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan dan pihak swasta.

SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.[10]

Dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir adalah imbalan atau upah yang dikenakan atas jasa parkir kendaraan bermotor dengan diberikan karcis sebagai tanda bukti yang mana pada karcis tersebut tertera besaran jumlah

---

[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan atau upah yang harus diserahkan kepada pihak penyelenggara jasa perparkiran dalam hal ini adalah petugas penjaga parkir.

2. Objek dan Subjek Retribusi

Retribusi parkir merupakan pungutan sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir. Adapun pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota, maka dipungut retribusi dengan nama retribusi tempat khusus parkir.[11]

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang meliputi :

a. Pelataran / lingkungan parkir
b. Taman parkir
c. Gedung parkir

Dan tidak termasuk objek retribusi tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir, badan yang dimaksud adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

[11] Lembaran kota Surabaya, Perda No. 5 Th 2000 BAB II Nama, Objek dan Subjek Retribusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelenggaraan tempat parkir merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan orang atau badan.

Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah daerah meliputi :

1. Parkir di tepi jalan umum

   Adalah tempat parkir yang berada di jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

2. Tempat khusus parkir

   Adalah tempat yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi pelataran, lingkungan parkir dan sejenisnya.

   Penyelenggaraan tempat parkir dapat juga dilakukan oleh orang atau badan setelah terlebih dahulu mendapatkan ijin dari kepala daerah, seperti parkir di pusat-pusat perbelanjaan dan lain sebagainya.

3. Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.[12]

[12] Lembaran kota Surabaya, Perda No. 5 Th 2000 BAB III Golongan Retribusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan tingkat peggunaan jasanya adalah diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan, struktur dan besarnya tarif tersebut ditetapkan sebagai berikut :[13]

a. Untuk satu kali parkir di Pelataran/lingkungan :
   1. Untuk kendaraan sedan, jeep, pick up, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
   2. Untuk kendaraan bus, truck atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
   3. Untuk sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
   4. Untuk sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);

[13] Lembaran kota Surabaya…BAB VI Struktur Dan Besarnya Tarif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk satu kali parkir di taman :

1. Untuk kendaraan sedan, jeep, pick up, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
2. Untuk kendaraan bus, truck atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Untuk sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
4. Untuk sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);

c. Untuk satu kali parkir di gedung :

1. Untuk kendaraan sedan, jeep, pick up, mini bus dan kendaraan lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
2. Untuk kendaraan bus, truck atau alat besar/berat lain yang sejenis, dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. Untuk sepeda motor, dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
4. Untuk sepeda, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah);

Besarnya tarif tersebut sudah termasuk premi asuransi kehilangan kendaraan dan premi asuransi kecelakaan bagi koordinator parkir dan juru parkir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN TARIF PARKIR *PROGRESSIF* DI GRAMEDIA EXPO SURABAYA MENURUT PERDA SURABAYA NO. 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberlakuan tarif parkir *progressif* di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir.

Dalam bab sebelumnya telah penulis paparkan tentang latar belakang pemberlakuan tarif parkir secara progressif oleh pengelola jasa perparkiran di Gramedia Expo Surabaya, yakni sebagai upaya untuk mengendalikan penyediaan ruang parkir yang sangat minim kapasitasnya sehingga pada saat jam puncak menimbulkan permasalahan karena kapasitas jalan juga menjadi berkurang dengan adanya aktifitas para pengunjung.

Perjanjian dalam parkir merupakan perjanjian yang bersifat percaya mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata-mata. Dengan sifat atas dasar kepercayaan itu maka tidaklah pasti ada jaminan dari penyedia jasa parkir, dan apabila kendaraan yang di parkir itu musnah atau rusak maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya, kecuali apabila musnah atau rusaknya kendaraan tersebut disebabkan kelalaian pihak penyedia jasa parkir sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya harus menjaga, merawat dan memelihara kendaraan yang diparkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir.

Kewajiban yang dimiliki oleh pengelola jasa parkir juga menyebabkan pengelola berhak menerima upah sebagai akibat dari kewajiban hukum yang diterimanya. Oleh sebab itu, pengguna jasa parkir harus memberi upah sebagai biaya parkir atau tarif retribusi parkir.

Jasa parkir merupakan lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam hukum Islam tarif retribusi parkir adalah termasuk *al-kharaj* artinya parkir sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus di dahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk aset negara.

Terdapat kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa :

تَصَرفُ الإِمَامِ عَلىَ الرَعِيةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.[1]

Dengan demikian, pemerintah dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan, aparat pemerintah tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan satu pertimbangan saja melainkan harus dengan berbagi pertimbangan yang matang.

Berkaitan dengan aset-aset negara, pemerintah berkewajiban untuk mengelola aset tersebut secara maksimal, menjaganya dengan baik dan mengalokasikannya secara tepat dan terarah demi kemaslahatan bersama[2]

Mengenai parkir yang merupakan aset negara yang diserahkan pengelolaanya kepada perseorangan, para ulama' madzhab hanafiyah berpendapat bahwasannya pengelolaan tersebut hasilnya harus dimasukkan ke *baitul ṁāl*, karena merupakan aset negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum.[3]

Dalam *uṣul fiqh* terdapat prinsip *al-maṣlaḥah al-mursalah,* yakni kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.[4] Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

---

[1] Abdurrahman as-Suyuthi, a*l-Asybah wa Nazair,* h. 158
[2] Abdul Haq, et al, *Formulasi Nalar Fiqh,* jilid II, h. 76
[3] Syaikh Mahmud Abu Daqiqoh, a*l-Ikhtiyāru lita'lili al-Mukhtār*,, h. 72-73
[4] Miftahul Arifin, A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh,* h. 142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggaris bawahi, bahwasannya kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan korupsi dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Pengelola jasa parkir di Gramedia Expo Surabaya sebagai salah satu perusahaan perseorangan yang memanfaatkan aset negara memiliki keharusan untuk wajib kontribusi yakni dengan membayar pajak parkir sebesar 20% kepada Pemerintah Kota Surabaya, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya terutama dari sektor parkir.

Retribusi parkir yang diterapkan oleh pengelola jasa parkir di Gramedia Expo Surabaya adalah menggunakan sistem tarif *progressif,* yakni biaya parkir yang berbanding lurus dengan durasi parkir. Tarif ini diukur dari besarnya pemakaian jasa parkir kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh pihak pengelola berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap 1 (satu) jam berikutnya, jadi Makin lama kendaraan diparkir, maka makin besar pula tarif yang harus dibayar oleh pengguna jasa parkir atau pengunjung, dan dari sanalah pengelola jasa parkir di Gramedia Expo memperoleh pendapatan, yang kemudian digunakan untuk menutupi biaya oprasional usahanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun besarnya penetapan tarif *progressif* ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni sebagai berikut :

1. *Space* parkir

   Terbatasnya petak parkir di lokasi parkir Gramedia Expo seiring dengan banyaknya jumlah *customer* (pengunjung) mengakibatkan tingkat kerumitan dalam mengatur sirkulasi kendaraan bermotor yang diparkir menjadi sangat tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan yang tinggi pula dari pihak penyedia jasa parkir.

2. Biaya oprasional

   Biaya oprasional yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja para karyawan atau petugas penjaga parkir dalam rangka memberikan pelayanan jasa parkir kepada pengunjung, dan pajak parkir sebesar 20% kepada Pemerintah Kota Surabaya, juga termasuk premi asuransi kehilangan kendaraan dan premi asuransi kecelakaan bagi koordinator parkir dan petugas penjaga parkir.

Pengelola jasa parkir di Gramedia Expo Surabaya dalam menjalankan mekanisme operasional usahanya menetapkan tarif parkir secara *progressif* pada *customer* (pengunjung). Hal ini dalam berbisnis wajar dilakukan, dibolehkan (*mubah)* menimbang adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam prinsip ini juga menjadi sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Akan tetapi Islam pun menggariskan koridor-koridor peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus adanya kejujuran, adil, transparan, niat baik serta tidak merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy Syu'ara ayat 183, yang artinya "... *dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak- haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."* Ayat ini menjelaskan tentang seruan Allah kepada hambanya untuk berlaku adil dan larangan Allah agar tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain, apa dan bagaimanapun itu caranya, khususnya dalam penentuan tarif parkir dengan sistem *progressif.*

Pada penetapan tarif parkir *progressif* batas waktu pembayaran dihitung berdasarkan durasi waktu dari 2 (jam) pertama dan betambah pada tiap 1 (satu) jam berikutnya. Perhitungan pada tarif *progressif* ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pihak pengelola jasa, karena dengan alasan menggunakan dasar satuan waktu alternatif (satuan jam) bukan dengan mempersamakan waktu yang berbeda.

Dari interview dengan Bapak Rizaldi selaku kordinator pelayanan parkir di areal parkir Gramedia Expo mengatakan bahwa antara satuan waktu 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, mereka (pihak *management*) memilih satuan per

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 jam karena berbagai pertimbangan dari perusahaan maupun dari pihak pengelolah gedung. Penulis mengakui memang dalam penetapannya ada yang kurang releven terutama dalam segi batas waktu pembayaran dalam satuan detik maupun menit sama dengan 1 jam.

Ulama Mazhab Syafi'i dalam hal akad, memberikan syarat yang amat ketat. Menurut mereka, apabila seseorang menyewakan tempat untuk penyimpanan barang selama waktu tertentu dengan tarif Rp. 1000;/ 2 jam pertama, Rp. 500;/ 1 jam berikutnya, maka akad ini batal dikarenakan dalam akad yang semacam ini diperlukan pengulangan akad baru setiap per 1 jamnya dengan sewa baru juga. Menurut ulama Mazhab Syafi'i ini, maka akad sewa yang demikian itu menjadikan tenggang waktu menjadi tidak jelas, apakah waktunya 5 menit, 15 menit, 30 menit atau 1 jam.

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad yang demikian tetap sah dan bersifat mengikat, yang paling penting kedua pihak yang berakad saling rela membayar biaya sewa dan menerima tarif sebesar Rp. 1000;/ 2 jam pertama, Rp. 500;/ 1 jam berikutnya, karena kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama sebagaimana rukun dalam jual beli. Dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan bahwasannya "S*egala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya*."[5]

[5] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* h. 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat penulis simpulkan bahwa, mencari keuntungan dalam berbisnis wajar sekali dilakukan menimbang adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, termasuk pada PT. Securindo Packatama Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa perparkiran yang beroprasi di area parkir Gramedia Expo Surabaya selama masih dalam koridor ajaran Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan tarif parkir secara *progressif* diukur dari besarnya pemakaian jasa penitipan kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh pihak pengelola berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap 1 (satu) jam berikutnya, jadi makin lama kendaraan diparkir, maka makin besar pula tarif yang harus dibayar.
2. Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2000 adalah Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroprasi secara efisisen dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan cara mengukur tingkat penggunaan jasanya adalah berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir yang didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pelayanan yang meliputi pengadaan marka, rambu-rambu, jaminan atas kehilangan serta biaya operasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Area parkir di Gramedia expo Surabaya dalam menjalankan mekanisme oprasional usahanya menerapkan tarif *progressif* Rp. 1000;/ 2 jam pertama, dan Rp. 500;/ 1 jam berikutnya, adalah menggunakan dasar satuan waktu alternatif (satuan jam) bukan dengan mempersamakan waktu yang berbeda. Hal ini dalam berbisnis wajar dilakukan, dibolehkan (*mubah)* sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting ketika berakad telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak (pengunjung dan pengelola jasa) dan saling rela pada awal transaksi. Hal ini didasarkan ketentuan hukum Islam dan atas dasar dalil dan *ijtihad* para ulamā.

B. Saran

1. Dengan adanya ketentuan Peraturan Daerah Surabaya No. 5 tahun 2000, pihak pengelola jasa perparkiran di Gramedia Expo diharapkan lebih meningkatkan mutu pelayanannya kepada masyarakat sehingga tidak ada keraguan terhadap sistem tarif parkir *progressif* yang diterapkan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abi Abdillah Muhammad bin Zaid, *Ibnu Mājah*, Juz II, Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, tt.

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣahih Bukhari Juz I*, Dar Al Fikr,tt.

Abdul Haq, et al, *Formulasi Nalar Fiqh,* jilid II, Surabaya, Khalista, 2005

Abdurrahman as-Suyuthi, a*l-Asybah wa Nazāir,* Beirut, Dar al-Fikr, 1996

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta, Ichtiar Baru, 1996

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M. Abdur Rahman dan A. Haris Abdullah, jilid III, semarang, asy syifa',1990

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husainī, *Kifāyatul Akhyār Fī Ḥalli gāyatil Ikhtiṣār,* Juz I, Surabaya, Dārul Kitāb Al-Islāmī, tt.

Lexy J. Moleong*, Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000

Muhrawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab*, Terj. M. Abdul Mujib, dkk, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah),* Surabaya, Central Media, 1995

Masjfuk Zuhdi, *Study Islam Muamalah,* jilid III, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993

Miftahul Arifin, A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh,* Surabaya, Citra Media, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah),* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, Cet 1, 2000

Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*, Malang, Bayu Media, 2004

R. Subekti, R. Tjitrisudibio, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata,* Jakarta, Pradnya Pramita, 2005

Rachmat Syafe'I. *Fiqih Muamalah,* Bandung, CV: Pustaka Setia, 2004

Syaikh Mahmud Abu Daqiqoh, a*l-Ikhtiyāru lita'lili al-Mukhtār,* Beirut, Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1995

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12 dan 13, Bandung,* PT Al Ma'arif, 1987

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta, Rineka Cipta, 1992

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Jakarta, Bulan Bintang, 1974

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 1993

Dokumentasi oprasional parkir *progressif* Gramedia Expo Surabaya

Depag RI. *Al- Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, Gema Risalah Press, 1989

Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 2008*

Lembaran Kota Surabaya, *Perda No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id